



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2022

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati atau Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tabalong.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
13. Pemantauan oleh BPK adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan hasil rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
14. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Tabalong untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi:

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaa Kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi:
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - V. Tim TLHP BPK-RI
 - VI. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan TLHP BPK-RI
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tabalong
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAAN

I. PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan suatu proses rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan, sedangkan penyelesaian hasil pengawasan dapat mendorong perbaikan administrasi pertanggungjawaban pelaporan administrasi dan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban dan penjelasan kepala BPK-RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat yang diketahui tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dalam upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penataan kembali tata cara pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain melalui koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah (PD) terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam:

- a. Inventarisasi temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan;
- b. Rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. Pendataan tindak lanjut;
- e. Pemantauan tindak lanjut; dan
- f. Pelaporan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud di atas diperlukan adanya pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang terintegrasi yang melibatkan seluruh Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Seluruh Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, meliputi:

A. Pemeriksaan keuangan;

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan kinerja;

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/Daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pelaksanaan tindak lanjut pada hakekatnya adalah tindakan yang dilaksanakan pejabat atau instansi sesuai saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI yang dimuat di dalam lampiran hasil pemeriksaan (LHP) dan menjadi tanggung jawab Bupati yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

a. Pejabat instansi yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP BPK-RI, meliputi:

1. Atasan Langsung jika saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administrative kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Pejabat yang disebutkan di dalam saran/rekomendasi pemeriksaan, jika saran/rekomendasinya menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran; dan
3. Pejabat yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, jika saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut berkewajiban melaporkan dan menyerahkan bukti tindak lanjut kepada BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan selaku instansi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya secara berjenjang kepada Atasannya atau instansi yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan selaku instansi yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan.

Untuk dapat melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Tabalong secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu

menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KET
1	Konsep Surat Perintah Bupati tentang TLHP BPK-RI kepada PD terkait	Inspektorat	1-5 hari Setelah LHP diterima	
2	Penyampaian Surat Perintah Bupati kepada Pimpinan PD terkait	Insektorat	1-2 hari Setelah Surat perintah ditandatangani Bupati	
3	Tindak Lanjut PD	Pimpinan PD	1-7 hari Setelah surat perintah diterima	
4	Verifikasi Tindak Lanjut	Inspektorat	1-7 hari Setelah Tindak Lanjut setelah pimpinan PD diterima	
5	Input Data TL beserta dokumen pendukungnya (Aplikasi SIPTL)	Inspektorat	1-5 hari Setelah Verifikasi TL Selesai	

b. Kewajiban Kepala Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan TLHP BPK-RI.

1. Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait;
2. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dengan dilampiri dokumen bukti pendukung disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong;
3. Inspektorat selaku koordinator PD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI menghimpun dan menyampaikan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a) Force majeure, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut belum/ tidak dapat dilaksanakan;
 - b) Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan
 - c) Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - d) Pejabat menjadi terpidana;
 - e) Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan; dan
 - f) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu :
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

c. Hubungan Tim TLHP BPK-RI dengan Perangkat Daerah terperiksa dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPGR).

Tim TLHP BPK-RI berkoordinasi dengan MP- TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

- d. Batasan Waktu TLHP dan sanksi.
Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, apabila dalam kurun waktu melebihi 60 (enam puluh) hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- e. TLHP BPK-RI yang menyangkut Pihak Ketiga. Tindak Lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang menyangkut Pihak Ketiga, maka dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tanggungjawab kepala Perangkat Daerah terkait. Temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang berkenaan dengan Pihak Ketiga antara lain
- 1) kelebihan bayar akibat kekurangan volume pekerjaan konstruksi/pengadaan barang/jasa/pengadaan lainnya.
 - 2) spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kontrak;
 - 3) hasil pekerjaan konstruksi tidak sesuai kontrak;
 - 4) pajak-pajak belum dipungut dan disetorkan ke kas negara/daerah
 - 5) kurang pungut pajak-pajak;
 - 6) Konsultan belum/tidak memenuhi kewajiban pertanggungjawaban hasil pekerjaan dan/atau keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) temuan lainnya yang direkomendasikan BPK-RI. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban memberikan sanksi mencantumkan ke dalam daftar hitam (black list) kepada penyedia barang/jasa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
- f. Pendataan Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
- 1) Sumber Data:
 - a) Temuan yang dicatat adalah temuan sebagaimana yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI yang diterima oleh Bupati dipergunakan sebagai sumber data untuk mencatat suatu temuan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
 - b) Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang diterbitkan BPK-RI pada semester I dan Semester II.
 - 2) Data Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI. Untuk keperluan pemantauan hasil/pemeriksaan, diperlukan data temuan yang meliputi unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.
 - a. Unsur temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, terdiri atas:
 - 1) kondisi kejadian yang melingkupi temuan;
 - 2) kriteria atau ketentuan yang dilanggar;
 - 3) sebab terjadinya penyimpangan;
 - 4) akibat yang ditimbulkan oleh penyimpangan; dan
 - 5) saran/rekomendasi pemeriksaan.
 - b. Data lain yang terkait dengan temuan dan perlu dicatat antara lain tentang:
 - 1) pelaku atau penanggung jawab utama penyimpangan;
 - 2) instansi tempat kejadian;

- 3) instansi yang memeriksa dan melaporkan temuan;
 - 4) waktu kejadian;
 - 5) jenis kejadian;
 - 6) nilai kerugian negara;
 - 7) nilai anggaran; dan
 - 8) periode anggaran.
- c. Jenis TLHP dikelompokkan sesuai tindakan yang berkaitan dengan bunyi saran/rekomendasi hasil pemeriksaan, antara lain:
- 1) penyetoran ke Kas Negara/Daerah, kas BUMN/BUMD dan masyarakat;
 - 2) pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/BUMD dan masyarakat;
 - 3) perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan;
 - 4) penghapusan barang/inventaris kekayaan negara;
 - 5) pelaksanaan sanksi hukum pidana penjara sesuai putusan pengadilan;
 - 6) pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian;
 - 7) perbaikan laporan dan penertiban administrasi kelengkapan administrasi;
 - 8) perbaikan sistem, prosedur, peraturan, kebijakan, dan struktur organisasi;
 - 9) penyerahan penanganan kasus kepada instansi penegak hukum;
 - 10) penyerahan penanganan kasus kepada instansi selain penegak hukum;
 - 11) pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern; dan
 - 12) belum dilakukan tindak lanjut atas saran/rekomendasi pemeriksaan. Pengelompokan jenis tindak lanjut dapat disederhanakan atau dikembangkan sesuai kebutuhan.
- d. Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Status tindak lanjut, antara lain mengelompokkan perkembangan tindak lanjut seperti berikut ini:
- 1) telah sesuai rekomendasi;
 - 2) belum sesuai rekomendasi
 - 3) belum ditindaklanjuti; dan
 - 4) tidak dapat ditindaklanjuti.

V. TIM TLHP BPK-RI

Untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI secara terkoordinasi, efektif, efisien, dan akuntabel, maka dibentuk Tim TLHP BPK-RI pada Pemerintah Daerah.

Susunan keanggotaan Tim TLHP BPK-RI terdiri dari :

- a. Bupati selaku pembina, bertugas menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan TLHP BPK-RI dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas Tim TLHP BPK-RI;
- b. Wakil Bupati selaku pengarah, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK-RI setelah diterimanya LHP BPK-RI.
- c. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab, bertugas memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan TLHP BPK-RI.
- d. Inspektur selaku ketua Tim, bertugas memimpin pelaksanaan TLHP BPK-RI yang meliputi perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, monitoring, pendataan, evaluasi dan pelaporan Tim TLHP BPK-RI.
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku wakil ketua, bertugas Membantu Pelaksanaan tugas ketua tim dan menghimpun data dan bukti-bukti TLHP BPK-RI.
- f. Sekretaris Inspektorat selaku sekretaris, bertugas melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan Tim TLHP BPK-RI.

- g. Unsur Pejabat terkait sebagai anggota, bertugas melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK-RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris dan menindaklanjuti dengan membuat, melengkapi dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan Rekomendasi BPK-RI serta menyiapkan bahan laporan TLHP BPK-RI.

Pembentukan Tim TLHP BPK-RI pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan TLHP BPK-RI pada masing masing Perangkat Daerah berkewajiban membentuk Tim TLHP BPK-RI terkait dengan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- a. Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah;
- b. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah;
- c. Sekretaris : Pejabat Administrator;
- d. Anggota : Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;

Pembentukan Tim TLHP BPK-RI pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN TLHP BPK-RI

a. Mekanisme Pemantauan TLHP BPK-RI.

Pemantauan pelaksanaan TLHP BPK-RI merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI Inspektorat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menginventarisir dan mengidentifikasi temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan berdasarkan status TLHP BPK-RI, yang dilaksanakan oleh sub bagian yang mengelola evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan;
2. menginventarisir Perangkat Daerah terkait dengan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai objek pemantauan TLHP dengan kriteria status TLHP:
 - a) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi;
 - b) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - c) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
3. menyusun dan menetapkan jadwal dan petugas pemantauan TLHP;
4. menerbitkan Surat Perintah Tugas Pemantauan TLHP;
5. menghimpun dan mengkompilasi laporan hasil pemantauan beserta bukti-bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada PD terkait; dan
6. menginput Data TL beserta dokumen Pendukungnya pada Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK-RI.

b. Mekanisme Pemantauan TLHP yang Dilimpahkan.

Tim TLHP BPK-RI berkewajiban melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan TLHP BPK-RI yang meliputi pelaksanaan TLHP BPK-RI yang dilimpahkan dan diserahkan kepada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Kementerian Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyelesaian temuan dan rekomendasi yang berindikasi tindak pidana korupsi diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan melalui sidang pengadilan.
2. temuan dapat dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Kementerian Keuangan jika tindak lanjutnya berupa penagihan yang mekanismenya harus melalui Direktorat

Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Kementerian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pelaksanaan tindak lanjut juga dapat dilimpahkan kepada instansi lain jika tugas pokok dan fungsi unit kerja yang diperiksa telah beralih atau dipindahkan kepada instansi lain.

Dalam pelaksanaan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK-RI yang dilimpahkan kepada instansi lain, maka mekanisme pemantauan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Inspektur menginventarisir temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang pelaksanaan tindaklanjutnya dilimpahkan kepada instansi lain:
 - a) Kepolisian;
 - b) Kejaksaan;
 - c) Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Departemen Keuangan, dan
 - d) Instansi lainnya.
2. Inspektur membuat dan mengajukan usulan Surat Perintah Tugas Tim Pemantauan Pelaksanaan TLHP yang dilimpahkan kepada instansi lain kepada Bupati.
3. Bupati menerbitkan Surat Perintah Tugas Tim Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi TLHP BPK-RI yang dilimpahkan kepada Instansi Lain;
4. Tim Pemantau Pelaksanaan TLHP yang dilimpahkan kepada instansi lain melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang dilimpahkan pada Instansi penerima pelimpahan dari Pemerintah Daerah;
5. Tim Pemantau Pelaksanaan TLHP yang dilimpahkan kepada instansi lain wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati melalui Inspektur paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan tugas pemantauan.

c. Evaluasi Pelaksanaan TLHP BPK-RI

Evaluasi pelaksanaan TLHP BPK-RI dikoordinasikan Sekretaris Daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan solusi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan Tim TLHP BPK-RI pada Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan pada Perangkat Daerah selanjutnya dikompilasi dan dirumuskan oleh Tim TLHP BPK-RI Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan daerah berkenaan dengan upaya percepatan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelesaian TLHP BPK-RI.

- d. Pelaporan Pelaksanaan TLHP BPK-RI. Kepala Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan LHP BPK-RI melaporkan hasil TLHP BPK-RI melalui Tim TLHP BPK-RI kepada BPK-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Ketua Tim TLHP BPK-RI. Inspektorat menyampaikan dokumen TLHP BPK RI melalui aplikasi SIPTL

BUPATI TABALONG,

JTD

ANANG SYAKHFIANI